



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 94 /Pdt.G/2020/PN.SEL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

USMAN, Laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Keloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selanjutnya disebut sebagai Penggugat

#### LAWAN

1. LAQ MINAYU, perempuan, umur  $\pm$  73 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. INAQ ZULFIKRIANI, perempuan, umur  $\pm$  49 tahun, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II ;
3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur yang berkedudukan di Jl. MT Haryono No.3, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

#### Dan

1. KATIP alias AMAQ YANI, laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB). Selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat I ;
2. SAHIBUN alias AMAQ PIZA, laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gubuk Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
3. WAHYUDI alias AMAQ PATIH, laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Koloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;
4. INAQ MASNI, perempuan, umur  $\pm$  68 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, beralamat di Gubuk Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;

5. SUARDI, Laki-laki, Umur ± 44 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Agustus 2020, dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sel, yang telah di perbaiki pada tanggal 7 September 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam Perkara ini telah meninggal dunia bernama **Papuq Usman alias Amaq Saip** pada tahun 2008 di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang dulunya Kecamatan Aikmel ;
2. Bahwa pewaris almarhum **Papuq Usman alias Amaq Saip** telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

2.1 Pernikahan yang pertama (1) adalah dengan seseorang yang bernama Laq Musti alias Inaq Saip , telah meninggal dunia (cerai hidup) dari perkawinannya di karunia empat (4) orang anak (selaku ahli waris) yaitu:

**1) Saip alias Amaq Usman** (meninggal dunia) mempunyai tujuh (7) orang anak yaitu :

1. Usman (Penggugat)
2. Katip alias Amaq Yan (Turut Tergugat I)
3. Nurzainit
4. Nurpini
5. Nurpatni
6. Musti
7. Ahyar

**2) Kaya alias Inaq Irman** (meninggal dunia) mempunyai lima (5) orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



1. Irman (+) meninggal dunia
2. Sahibun alias Amaq Piza (turut Tergugat II)
3. Wahyudi alias Amaq Patih (turut Tergugat III)
4. Rianti
5. Atun

3) Kemuh alias Amaq Mis (meninggal dunia) mempunyai lima (5) orang anak yaitu :

1. Kidun
2. Suardi (turut Tergugat V)
3. Udin
4. Eni
5. Joh

4) Inaq Masni Turut Tergugat IV

2.2 Pernikahan yang kedua (2) adalah dengan seseorang yang bernama Laq Minayu (Tergugat I)

3. Bahwa almarhum **Papuq Usman alias Amaq Saip** selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta pusaka atau peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Mocak Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang tercatat atas nama **Papuq Usman alias Amaq Saip** dengan Nomor Pipil 1193, Nomor Persil 187 Kelas III, seluas  $\pm 0,150$  Ha atau  $\pm 15$  are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| - Sebelah Utara   | : | Dahulu tanah pecahannya/ Amaq Kumpul (yang sekarang tanah Inaq Zulfikriani)                 |
| - Sebelah Selatan | : | Dahulu tanah Papuq Usman alias Amaq Saip yang lain sekarang tanah sawah Kidun, Suardi, Udin |
|                   |   | Parit atau Jalan Setapak  |
| - Sebelah Timur   | : | Parit atau Jalan Desa jurusan Lenek   |
| - Sebelah Barat   | : | Ramban Biak — Lenek Induk   |

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1978, almarhum **Papuq Usman alias Amaq Saip** beli tanah sengketa dari **Inaq Kangsi** dengan Nomor Pipil: 1176 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), asal perubahan mutasi, dengan dasar pemberian dari Pipil Nomor: 667 atas nama **Amaq Kumpul**, tanggal 15 Juni 1954 dengan luas asal seluas  $\pm 0,360,5$  Ha atau  $\pm 36,5$  are



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggalnya **Papuq Usman alias Amaq Saip**, sekitar tahun  $\pm$  2008 tanah obyek sengketa yang luasnya  $\pm$  0,150 Ha atau  $\pm$  15 are, dikuasai atau dikerjakan oleh **Laq Minayu (tergugat I)**;
6. Bahwa sekitar tahun 2012 tanah obyek sengketa yang luasnya  $\pm$  0,150 Ha atau  $\pm$  15 are dijual atau dialihkan oleh **Laq Minayu (tergugat I)** kepada **Inaq Zulfikriani (Tergugat II)**, tanpa sepengetahuan dan seizin dari **Penggugat**, sampai saat ini obyek sengketa dikuasai oleh **Tergugat II**;
7. Bahwa perbuatan **Inaq Zulfikriani (Tergugat II)** tanah sengketa yang luasnya  $\pm$  15 are, sekitar tahun  $\pm$  2013 itu juga dibuatkan sertifikat. Tetapi pada saat pembuatan sertifikat tanah miliknya seluas  $\pm$  16,5 are disebelah utara tanah sengketa dengan tanah obyek sengketa yang luasnya  $\pm$  15 are digabung dijadikan satu sertifikat, maka total luasnya di dalam sertifikat  $\pm$  31,5 are atas nama dalam sertifikat **Inaq Zulfikriani** dengan sertifikat nomor: 39, Desa Lenek Ramban Biak;
8. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh **Tergugat I**, kemudian **Tergugat I** menjual kepada **Tergugat II** dan **Tergugat II** menguasai, memanfaatkan serta mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tersebut. Sehingga perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah tindakan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa dikarenakan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat, Penggugat** mengalami kerugian Materil dan Moril berupa:
  - a). Kerugian hasil tanah sengketa, berupa hasil tanaman padi yang dapat dipanen 3 kali dalam setahun, yang hasilnya sama dengan 3 ton  $\times$  Rp. 400.000,- per kwintal = Rp. 12.000.000,-  $\times$  7 tahun = Rp. 84.000.000,- ( Delapan puluh empat juta rupiah);
  - b). Kerugian hilangnya harga tanah dialami oleh para penggugat sebesar Rp. 459.000.000,- per are = Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);  
Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah), patut menurut hukum dibayar oleh para tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;
10. Bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi waris oleh ahli waris almarhum **Papuq Usman alias Amaq Saip**. Karena tindakan dan perbuatan **Laq Minayu (Tergugat I)** yang menjual atau mengalihkan tanah sengketa kepada **Inaq Zulfikriani (Tergugat II)** adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
11. Dan dimana tindakan dan perbuatan **Inaq Zulfikriani (Tergugat II)** yang membeli dan menguasai tanah sengketa dan membuat tanah sengketa tersebut sertifikat adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan **Para Tergugat** adalah tindakan perbuatan melawan hukum, maka segala bentuk surat, akta atau sertifikat dan surat-surat lainnya yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa tersebut dari almarhum **Papug Usman alias Amaq Saip** dibatalkan, demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
13. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan secara kekeluargaan minta kepada **Para Tergugat** untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut atas dasar jual beli, tetapi **Para Tergugat** menolak dengan berbagai alasan, sehingga dengan sangat terpaksa **Penggugat** mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum;
14. Bahwa selama perkara ini dipersidangkan di Pengadilan Negeri Selong Penggugat merasa khawatir, para Tergugat mengalihkan atau memindahkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam (Posita) diatas maka Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut.
3. Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik **Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat** yang ditinggalkan oleh pewarisnya.
4. Menetapkan hukum bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat I dan para Turut Tergugat** ada hubungan kekeluargaan tetapi dalam artian tidak berhak mewarisi/menguasai sendiri objek sengketa tersebut, karena tanah sengketa tersebut belum dibagi waris secara farait. Tanah sawah tersebut terletak di Subak Reban Bela, Orong Mocok Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek Kabupaten Lobok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang tercatat atas nama **Papug Usman alias Amaq Saip** dengan Nomor Pipil: 1193, Nomor Persil: 187, Kelas III, Luas  $\pm 0,150$  Ha atau  $\pm 15$  are dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Dahulu tanah pecahannya/ Amaq Kumpul (yang sekarang Tanah Inaq Zulfikriani)
  - Sebelah Selatan : Dahulu tanah Papug Usman alias Amaq Saip yang lain sekarang tanah sawah Kidun, Suardi, Udin

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL





Parit atau Jalan Setapak

- Sebelah Timur : Parit atau Jalan Desa jurusan Lenek
- Sebelah Barat : Ramban Biak \_\_\_\_ Lenek Induk

Adalah peninggalan almarhum **Papuq Usman alias Amaq Saip** yang belum dibagi waris oleh ahli waris.

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan **Laq Minayu (tergugat I)** yang menjual atau mengalihkan tanah sengketa tersebut dan perbuatan **Inaq Zulfikriani (Tergugat II)** yang menguasai tanah sengketa dengan dasar jual beli dan membuat tanah sengketa tersebut sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum Bahwa segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet;
8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada **Penggugat** atas keterlambatan menyerahkan obyek tanah sawah sengketa terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
9. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk menyerahkan ganti rugi selama penguasaan tanah sengketa sebanyak Rp. 459.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada **Penggugat dan Para Turut Tergugat**;
10. Menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa untuk menyerahkan atau mengembalikan ke ahli waris almarhum **Papuq Usman alias Amaq Saip**;
11. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat V datang menghadap sendiri dan Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap kuasanya ke persidangan sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya walaupun telah di panggil secara sah dan patut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho SH. MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, terhadap gugatan penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang di sertai dengan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat I tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

- a. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut).

Bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : a. Perkawinan, b. Warisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakap, f. Zakat, g. Infaq, h. Sodakah, i. Ekonomi syariah.

Berikut dalam pasal 50 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subyeknya hukumnya orang-orang beragama Islam, obyek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No : 001-SKM / MA / 2015 tanggal 5 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan para pihak (subyek) dan harta (obyek) dalam suatu perkara yang terkait oleh hubungan kewarisan diantara para pihak yang sama-sama beragama Islam harus diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Bahwa oleh karena para pihak baik penggugat, para tergugat dan para turut tergugat seluruhnya beragama Islam dan lagi pula mempersengketakan harta warisan yang belum dibagi waris, maka sesuai ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, adalah cukup berasan hukum bagi Pengadilan Negeri Selong untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini.

- b. Tentang gugatan penggugat yang kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka 2 yang pada intinya menjelaskan tentang ahli waris dari Papuq Usman alias Amaq Saip, yaitu **Laq**

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Minayu** (isteri / janda **Papug Usman** alias **Amaq Saip** yang ditinggal mati) **Saip alias Amaq Usman** (anak) serta keturunannya, **Kaya alias Inaq Iman** (anak) serta keturunannya, **Kemuh alias Amaq Mis** (anak) serta keturunannya dan **Inaq Masni** (anak). Akan tetapi dalam perkara a quo yang ditarik sebagai pihak hanyalah **Katip alias Amaq Yani** (TT.1), **Sahibun alias Amaq Piza** (TT.2), **Wahyudi alias Amaq Patih** (TT.3), **Suardi** (TT.5) dan **Inaq Masni** (TT.4), sedangkan para ahli waris lainnya sama sekali tidak dilibatkan, yaitu **Nurzainit dkk**, **Rianti dkk**, **Kidun dkk**. Padahal mereka semua yang tidak dilibatkan sebagai pihak tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan penggugat dan para turut tergugat, oleh karena itu dengan tidak melibatkan atau menjadikan mereka sebagai pihak maka gugatan penggugat menjadi kekurangan pihak.

- c. Tentang diri penggugat yang tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk menggugat harta bersama (gono-gini) **Papug Usman alias Amaq Saip** dan tergugat 1.

Hal ini dikemukakan karena dalam posita gugatan angka 2, penggugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat adalah salah seorang cucu dari **Papug Usman alias Amaq Saip** yang terlahir dari keturunan **Saip alias Amaq Usman**, sementara selain penggugat masih banyak para cucu **Papug Usman alias Amaq Saip** yang lain dan mereka seluruhnya tidak dilibatkan dalam perkara ini, yaitu anak-anak **Saip alias Amaq Usman** (saudara-saudara penggugat), anak-anak dari **Kaya alias Inaq Imah** dan anak-anak **Kemuh alias Amaq Mis**.

Dan lagi pula oleh karena obyek sengketa bukanlah hak milik ayah penggugat dan turut tergugat 1 (**Saip alias Amaq Usman**), maka dengan fakta yang demikian penggugat tidak mempunyai kapasitas / legal standing untuk menggugat obyek sengketa dengan dalih perbuatan melawan hukum baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya atau dengan saudara-saudara sepupunya, karena obyek sengketa adalah hak milik bersama (gono-gini) tergugat 1 dengan **Papug Usman alias Amaq Saip**.

Oleh karena itu setelah **Papug Usman alias Amaq Saip** meninggal dunia, maka praktis menurut hukum seluruh harta bersama yang diperoleh tergugat 1 dengan suaminya selama dalam ikatan perkawinan adalah mutlak menjadi hak milik tergugat 1.

Berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata gugatan penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 1 dan 2 benar.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 3 tidak benar.

**Yang benar** obyek sengketa bukan merupakan harta pusaka peninggalan Papuk Usman alias Amaq Saip yang diperoleh dari warisan orang tuanya atau dari yang lainnya, melainkan obyek sengketa adalah harta bersama (gono gini) tergugat 1 dengan Papuq Usman alias Amaq Saip yang didapat beli dari orang lain.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 4, 5, 6, 7 dan 8, para tergugatanggapi sebagai berikut.

Bahwa oleh karena Papuq Usman alias Amaq Saip telah meninggal dunia dan meninggalkan tergugat 1 sebagai jandanya yang masih hidup (ikatan perkawinan putus karena kematian) serta mempunyai harta bersama (gono gini) dengan tergugat 1, maka dengan telah meninggalnya Papuq Usman alias Amaq Saip, menurut hukum seluruh harta gono gininya yang didapat dengan tergugat 1, termasuk sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1050 M^2$  yang kini dalam penguasaan penggugat adalah sepenuhnya menjadi hak milik tergugat 1.

Oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya, menjual, menukarkan, menggadaikan, menghibahkan atau selainya yang dilakukan oleh tergugat 1 terhadap seluruh harta gono-gininya termasuk dalam hal ini menjual obyek sengketa adalah sah dan dibenarkan oleh hukum tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada penggugat atau siapapun jua.

Dengan demikian peralihan hak atas obyek sengketa melalui transaksi jual-beli antara tergugat 1 dengan tergugat 2 adalah sah sehingga perbuatan tergugat 2 yang telah mensertifikatkan obyek sengketa adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, bukan sebaliknya sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan tindakan / perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa adapun dalil gugatan penggugat angka 9 yang menyatakan dirinya mengalami kerugian materil dan moril akibat perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 10, para tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa penggugat secara tegas menyatakan tanah sengketa belum dibagi waris oleh ahli waris Papuq Usman alias Amaq Saip, berdasarkan dalil

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



gugatan tersebut sangat jelas esensi perkara ini adalah tentang sengketa waris, akan tetapi yang dijelaskan oleh penggugat hanya pewaris saja, tanpa sama sekali merinci siapa ahli waris dan siapa ahli waris pengganti serta apa saja yang menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Lebih-lebih bilamana dikaitkan dengan petitum angka 3 yang menyatakan **obyek sengketa adalah hak milik penggugat, tergugat 1 dan para turut tergugat**. Dengan bunyi petitum yang demikian, penggugat lebih menegaskan lagi bahwa perkara ini tentang sengketa waris, bukan tentang sengketa hak, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusnya adalah Badan Peradilan Agama (Pengadilan Agama Selong).

7. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 11 dan 12 tidak benar dan juga tidak beralasan hukum, karena sejatinya obyek sengketa adalah berasal dari hak milik tergugat 1 yang kemudian dijual kepada tergugat 2 dengan secara sah, oleh karena itu dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak.
8. Bahwa benar penggugat pernah meminta penyelesaian secara kekeluargaan dengan meminta obyek sengketa dikembalikan kepadanya, akan tetapi para tergugat menolak permintaannya tersebut karena obyek sengketa bukanlah hak milik penggugat melainkan sudah menjadi hak milik tergugat 2 yang didapat beli dengan secara sah dari tergugat 1. Demikian tanggapan para tergugat atas dalil gugatan penggugat pada angka 7.

## II. DALAM REKONPENSİ.

Bahwa tergugat 1 konpensi dalam perkara a quo hendak mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) kepada penggugat konpensi, oleh karena itu tergugat 1 konpensi disebut sebagai penggugat rekonpensi dan penggugat konpensi disebut sebagai tergugat rekonpensi serta para turut tergugat konpensi disebut para turut tergugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensi ini.

Bahwa adapun dasar-dasar gugatan rekonpensi diajukan oleh penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi (pokok perkara) tersebut diatas mohon dianggap sebagai dasar dan alasan pula dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa penggugat rekonpensi ada memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1050 \text{ M}^2$ , terletak, di Orong Makam, Subak Reban Bela, Desa Lenek Induk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Usman
  - Sebelah Selatan : parit / sawah Amaq Agus.
  - Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Paah.
  - Sebelah Barat : Parit / sawah Amaq Yan.



Tanah seluas dan dengan batas-batas serta letak sebagaimana tersebut diatas, dalam gugatan rekonsensi mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

3. Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) penggugat rekonsensi dengan alm. Papuq Usman alias Amaq Saip (suami penggugat rekonsensi) yang didapat beli dari orang lain ketika penggugat rekonsensi masih dalam ikatan perkawinan dengan alm. Papuq Usman alias Amaq Saip.
4. Bahwa tergugat rekonsensi adalah salah seorang dari cucu - cucu alm. Papuq Usman alias Amaq Saip yang lain, yaitu anak keturunan dari Loq Saip alias Amaq Usman.
5. Bahwa semasa hidupnya dahulu, alm. Papuq Usman alias Amaq Saip pernah menyerahkan obyek sengketa kepada tergugat rekonsensi untuk dikerjakan sendiri dan hasilnya dinikmati sendiri dalam batas waktu yang belum ditentukan untuk membantu / menopang biaya hidup tergugat rekonsensi yang pada saat itu kondisi ekonominya belum mapan.
6. Bahwa terhadap tindakan alm. Papuq Usman alias Amaq Saip yang menyerahkan obyek sengketa secara diam-diam kepada tergugat rekonsensi tanpa persetujuan penggugat rekonsensi, penggugat rekonsensi menyatakan keberatan karena obyek sengketa adalah harta gono-gini penggugat rekonsensi dengan alm. Papuq Usman alias Amaq Saip yang punya hak sama untuk mengatur dan atau mengalihkan penguasaannya. Akan tetapi ketika itu alm. Papuq Usman alias Amaq Saip memohon keikhlasan penggugat rekonsensi untuk tidak mempermasalahkannya, dengan alasan penyerahan itu sifatnya sementara dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan masih bisa diambil kembali kapanpun dikehendaki. Dengan alasan tersebut penggugat rekonsensi bisa menerimanya dan lagi pula jauh sebelumnya alm. Papuq Usman alias Amaq Saip juga pernah menyatakan kepada penggugat rekonsensi dengan kalimat "*Jikalau kelak takdir menentukan lain, ikatan perkawinan kita putus karena kematian, kamu (penggugat rekonsensi) meninggal dunia lebih dahulu, maka seluruh harta gono-gini yang aku peroleh bersama kamu, sepenuhnya menjadi hak milikku, demikian sebaliknya jikalau aku meninggal dunia lebih dahulu, maka harta gono-gini yang kudapat dengan kamu menjadi hak milikmu sepenuhnya*".
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta gono-gini penggugat rekonsensi yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi tanpa alas hak yang jelas (hanya disuruh mengerjakan untuk sementara waktu), dan semasa hidupnya dahulu, alm. Papuq Usman alias Amaq Saip tidak pernah memintanya untuk dikembalikan lagi, maka setelah meninggalnya Papuq Usman alias Amaq Saip,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi selaku jandanya berhak sepenuhnya untuk mengambilnya lagi dari tergugat rekonsensi.

8. Bahwa oleh karena ini usia penggugat rekonsensi yang sudah manula (berusia  $\pm$  72 tahun) merasakan beratnya kehidupan ini karena tidak memiliki harta untuk hidup dengan layak, juga hidup sebatang kara karena tidak punya anak / keturunan yang saat ini kebutuhan hidupnya dibantu orang lain, maka sangatlah adil dan lumrah serta tidak merugikan siapapun, bilamana penggugat rekonsensi menuntut kepada tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kembali obyek sengketa secara sukarela kepada penggugat rekonsensi.
9. Bahwa oleh karena itu diminta atau tidak diminta, tergugat rekonsensi semestinya merasa terpanggil untuk segera menyerahkan obyek sengketa secara sukarela dengan melihat keadaan penggugat rekonsensi yang mengalami kesulitan hidup, akan tetapi tergugat rekonsensi acuh tak acuh, jangankan mengembalikan obyek sengketa secara sukarela, membatu penggugat rekonsensi dalam mengatasi kesulitan hidupnya saja, dirinya tidak pernah peduli, malahan tega-teganya menggugat penggugat rekonsensi di pengadilan.
10. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat rekonsensi yang demikian adalah perbuatan yang tidak terpuji (perbuatan durhaka), tidak pandai berterima kasih, lebih-lebih ini obyek sengketa dipertahankan dengan tanpa ada keinginan untuk mengembalikannya kepada penggugat rekonsensi sebagai pemilik yang paling berhak atasnya.
11. Bahwa perbuatan tergugat rekonsensi yang demikian adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan dan semakin memperburuk kondisi kehidupan penggugat rekonsensi sehari-harinya.
12. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan oleh penggugat rekonsensi sesuai fakta yang sebenarnya, oleh karena itu cukup beralasan hukum gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya dengan menjatuhkan putusan serta merta, yaitu melaksanakan putusan atas gugatan rekonsensi ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK).
13. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat rekonsensi dikemudian hari tidak menjadi sia-sia, penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar terhadap obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi ini diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) di atasnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tergugat 1 dan 2 konpensasi mohon putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI.

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dari para tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat.

## II. **DALAM REKONPENSİ.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi (tergugat 1 konpensi) seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat rekonpensi (tergugat 1 konpensi) yang berasal dari harta gono-gini penggugat rekonpensi dengan suaminya yaitu alm. Papuq Usman alias Amaq Saip.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat rekonpensi (penggugat konpensi) yang mempertahankan obyek sengketa dengan cara tidak mau mengembalikannya kepada penggugat rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa putusan atas gugatan rekonpensi ini yang bersifat menguntungkan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK).
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas obyek sengketa sah dan berharga.
6. Menghukum tergugat rekonpensi (penggugat konpensi) atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat rekonpensi (tergugat 1 konpensi) secara sukarela, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI).

## C. **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.**

Menghukum penggugat konpensi / tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang di sertai dengan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat I, penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 September 2020 ;

Menimbang, terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 29 September 2020 ;

Menimbang oleh karena terhadap eksepsi Tergugat I dan tergugat II terdapat eksepsi kewenangan mengadili secara Absolut, oleh karena itu Majelis Hakim Menjatuhkn putusan sela pada tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya :

### MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi (kewenangan mengadili) ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.Sel
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.Sel
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Papu Usman Als Aq Saip tertanggal 10 Maret 1978 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Inaq Kangsi Kr Randjong nomor buku pendaftaran c 1176 tertanggal 15 Juni 1954 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah nomor : 09/IPEDA/SKT/Mtr/01/1985 tertanggal 27 Januari 1985 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) antara Amaq Saip Als Papuk Usman dengan Usman Als Amaq Fila tertanggal 20 September 2000 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama Pemutusan Hak Diatas Sawah, , tanggal 13 Juni 1985, diberi tanda (P -5) ;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2, No.52.03.090.001.002.0035.0, tanggal 7 Januari 2019, diberi tanda (P -6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat dalam Konvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Abdul Wahab, saksi Amaq Nurmah dan saksi Baihaqi ;

1. Saksi **Abdul Wahab** pada pokonya menerangkan :
  - Bahwa Nenek saksi bernama Inaq Kamsi atau Papuq Imah yang pernah bercerita kepada saksi , bahwa pernah menjual tanah kebun seluas 15 are yang terletak di Orong Subak Reban Bela, dulunya Desa Lenek sekarang Desa Lenek Ramban Bia,Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur kepada kekek penggugat yang bernama Papuq Usman untuk naik haji Inaq Tuan (adiknya nenek saksi);

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat jual beli antara Inaq Kamsi dengan Papuq Usman saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat tanah yang pernah dibeli oleh Papuq Usman dari Papuq Kamsi sekarang menjadi sengketa ;
- 2. Saksi **Amaq Nurmah**, pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa yang di bersengketa dalam perkara ini adalah Usman dengan Nenek tiri saksi yang bernama Laq Minayu, yang diperkarakan adalah masalah tanah sawah seluas 15 Are; yang berlokasi di Orong Mocak, Subak Reban Bela, Desa Ramban Biak, Kecamatan Aikmel dengan batas batas :
    - Sebelah Barat : Jalan ;
    - Sebelah Timur : Jalan ;
    - Sebelah Utara : Jalan ;
    - Sebelah Selatan : tanah Papuq Usman ;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa Amaq Zul als Rondoh yang di peroleh membeli dari Inaq Minayu;
  - Bahwa Papuq Minayu memperoleh tanah sengketa dari Papuq Usman, Papuq Minayu adalah istri dari Papuq Usman, Papuq Usman memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli ketika beristri dengan Inaq Minayu; ;
  - Bahwa Papuq Usman dengan Inaq Minayu tidak memiliki anak ;
  - Bahwa Papuq Usman sudah meninggal ketika tanah tersebut dijual oleh Inaq Minayu ;
  - Bahwa Papuq Usman memiliki tanah yang lainnya yaitu tanah pusaka di orong Makem, diluar orong Moncak yang sekarang di kuasai oleh pengugat ;
- 3. Saksi **Baihaqi** pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa yang di perkarakan adalah masalah tanah seluas  $\pm$  10.5 Are dengan batas – batas :
    - Sebelah utara : Tanah Amaq Rahman ;
    - Sebelah selatan : Tanah Amaq Mahru ;
    - Sebelah barat : Tanah Amaq Timah ;
    - Sebelah Timur : Parit
  - Bahwa Papuq Usman memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi tahun 1985, pada waktu itu saksi kelas 3 SMP, seharga dibawah Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah) lewat perantara yang bernama Amaq Arah;
  - Bahwa Papuq Usman membayar menggunakan uang dan barang ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang lain bukan dari Papuq Usman langsung bahwa tanah akan diberikan untuk Usman ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Amaq Arah ada yang mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut, adalah paman saksi yang bernama Amaq Ardi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi, menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1.2- 1 sampai dengan T.1.2 - 6 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1.2 - 3 fotocopy dari fotocopy :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan an La Minayu als PP Masni tahun 2002 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2- 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan an Inaq Zulfikriani tahun 2019 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2- 2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanah (sawah) tertanggal 20 Agustus 2010 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2- 3;
4. Fotocopy Sertifikat hak milik no. 39 an pemegang hak Inaq Zulfikriani yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2-4;
5. Fotocopy dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 91/Pdt.G/2019/PN. Sel yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2-5;
6. Fotocopy dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 86/PDT/2020/PT. MTR yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonpensinya, Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonvensi ) juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **Amaq Munah** dan saksi **Ahmad als Amaq Arah** ;

1. Saksi **Amaq Munah** pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Papuq Usman namun Papuq Usman sudah meninggal dunia
  - Bahwa sepengetahuan saksi Papuq Usman menikah sebanyak 2 (dua) kali semasa hidupnya ;
  - Bahwa Istri pertama Papuq Usman bernama Laq Musti als Inaq Said sudah meninggal dunia dan yang kedua bernama Inaq Minayu ( Tergugat 1) ;
  - Bahwa yang di sengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Reban Bela, Orong Moncak, Desa Ramban Biak, Kab. Lombok Timur seluas 15 are yang di kuasai oleh Amaq Kesul (tergugat 2) ;

- Bahwa Inaq Sul atau Amaq Kesul dianggap anak oleh Inaq Minayu ;
- Bahwa Papuq Usman memperoleh tanah sengketa dengan membeli pada saat beristri dengan Inaq Minayu ;
- Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah seluas  $\pm$  30 Are milik Papuq Usman adalah Penggugat ;
- Bahwa sepegetahuan saksi dari tanah yang seluas  $\pm$  30 Are tersebut sebagian diperoleh Papuq Usman dengan cara membeli seluas  $\pm$  11 Are dan sebagiannya diperoleh dari orang tua Papuq Usman (tanah Pusaka) ;
- 2. Saksi **Ahmad als Amaq Arah** pada pokonya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Papuq Usman namun Papuq Usman sudah meninggal dunia  $\pm$  6 (enam) tahun yang lalu ;
  - Bahwa Papuq Usman dengan Tergugat adalah suami Istri ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang di perkarakan adalah tanah sawah seluas  $\pm$  11 Are yang di kuasai oleh Penggugat dan sekarang lagi di gadai dengan batas – batas :
    - Sebelah Utara : tanah Usman
    - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Agus
    - Sebelah Barat : Tanah Amaq Ian
    - Sebelah Timur : Parit
  - Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Papuq Usman suami dari Tergugat 1, Papuq Usman membeli dari Loq Aqi, karena pada waktu itu Loq Aqi berkata kepada sasi “tolong jualkan tanah saya kepada Papuq Usman”. seharga Rp. 75.000,- per are;;
  - Bahwa Papuq Usman tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai tanah yang dihibahkan dari Papuq Usman kepada Penggugat ;
  - Bahwa tanah yang seluas + 11 Are tersebut yang diberikan Papuq Usman kepada Penggugat, Pada waktu saksi menawarkan tanah tersebut kepada Papuq Usman, Papuq Usman sempat mengatakan bahwa dia akan membeli tanah tersebut agar ada diperuntukan untuk Penggugat ;
  - Bahwa saksi bersama Loq Aqi menerima panjar sejumlah Rp 150.000 dari Papuq Usman kemudian pembayaran yang kedua saksi terima sejumlah Rp. 175.000,- kemudian uang tersebut saksi antarkan kepada Loq Aqi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonpensi) masing - masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 November 2020 ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan yaitu :

1. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan ahli waris yang lain yaitu Nurzainit dkk, Rianti, dkk, Kidun dkk

Menimbang terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikannya, bahwa azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tentang kurang pihak ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk menggugat harta bersama (gono-gini) Papuq Usman alias Amaq Saip dan Tergugat I ;

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa apakah Penggugat dalam Konvensi merupakan orang yang berhak menggugat dalam Perkara *Aquo* atau tidak, maka dalam hal itu sudah menyangkut pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut maka, terhadap eksepsi ini tidak beralasan dan patut untuk di tolak ;

#### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah;

1. Tanah obyek sengketa Konvensi mohon di nyatakan sebagai hak milik yang sah dari Penggugat Konvensi
2. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi yang mengalihkan, menguasai, memanfaatkan tanah obyek sengketa tanpa seiin dan sepengetahuan Penggugat Konvensi, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak di sangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang di terangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang pemeriksaan setempat dan di hubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum di anggap terbukti hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi adalah cucu kandung dari alm Papuq Usman dari istri pertama ;
  2. Bahwa benar Tergugat I Konvensi adalah istri kedua dari alm Papuq Usman dan nenek tiri dari Penggugat Konvensi ;
  3. Bahwa benar tanah obyek sengketa konvensi adalah tanah sawah yang terletak di Subak Reban Bela, orong Mocok Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm 15$  are ;
  4. Bahwa benar setelah Papuq Usman meninggal dunia tanah obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat I Konvensi kemudian di jual oleh Tergugat I Konvensi kepada Tergugat II Konvensi ;
  5. Bahwa benar setelah di beli oleh tergugat II Konvensi tanah obyek sengketa
- Menimbang bahwa hal –hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah

Menurut Penggugat Konvensi :

Bahwa tanah obyek sengketa Konvensi adalah harta pusaka dan tanah peninggalan kakek Penggugat Konvensi yaitu alm Papuq Usman yang menjadi hak Penggugat konvensi, namun kemudian di ambil dan di kuasai oleh Tergugat I Konvensi dan di jual kepada Tergugat II Konvensi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat Konvensi

Menurut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi :

Bahwa tanah obyek sengketa Konvensi adalah tanah yang berasal dari milik alm Papuq Usman yang di peroleh membeli saat Papuq Usman masih hidup dan kemudian telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Konvensi ; menikah dengan Tergugat I Konvensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal persengketaan tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat Konvensi yaitu apakah tanah obyek sengketa Konvensi adalah harta pusa ka dan tanah peninggalan Papuq Usman yang menjadi hak penggugat konvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti yang diajukan oleh masing – masing pihak di kaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti - bukti yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi ternyata hanya alat bukti surat P.4 aja yang menerangkan bahwa Amaq Sa'ip alias Papuq Usman telah menghibahkan kepada Penggugat Konvensi sebidang tanah sawah seluas 1.800 m2 yang terletak di Orong Jeruk, Subak Batu Malang, Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pipil No 87 Percil No 50 Klas I
2. Bahwa dari bukti P.1 , P.2 . P.3 dan P.5 saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa Konvensi milik Papuk Usman yang di peroleh beli dari Inaq Kangsi ;
3. Bahwa selain bukti P.4 ternyata tidak ada satupun bukti ataupun keterangan saksi lain yang pada pokoknya mampu menjelaskan atau mendukung pemberian hak atas tanah obyek sengketa Konvensi dari Papuq Usman kepada Penggugat Konvensi ;
4. Bahwa dari alat bukti surat T1.2 – 1 sampai dengan T1.2 – 4 yang di kuatkan dengan keterangan para saksi Tergugat I dan Tergugat II konvensi, bahwa tanah obyek sengketa oleh Tergugat I jual kepada Tergugat II konvensi dengan di ketahui oleh kepala desa, sehingga Tergugat III Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Sertifikat Hak Milik dari tanah onyek sengketa Konvensi atas nama Tergugat II Konvensi (bukti T1.2 -4)

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, bahwa hanya bukti P.4 saja yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa Konvensi merupakan hak milik dari Penggugat Konvensi yang di peroleh atas dasar surat pernyataan pemberian hibah dari Amaq Saip als Papuk Usman kepada Usman tanpa di dukung alat bukti surat yang lain maupun keterangan saksi, karena saksi yang di ajukan oleh Penggugat yaitu saksi Abdul Wabab, saksi Amaq Nurmah dan saksi Baihaqi , bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung terjadinya hibah tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat belum dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam Konvensi merupakan hak milik dari Penggugat ;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, angka 3 dan angka 4 memang benar tanah obyek sengketa dalam konvensi adalah milik dari Papuq Usman yang di peroleh selama perkawinan dengan Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I beralih ke Tergugat II atas dasar jual beli ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 terlihat adanya keterbuktian yang bersifat meyakinkan, yaitu telah terjadi kepemilikan tanah obyek sengketa Konvensi dari tergugat I Konvensi kepada Tergugat II Konvensi yang telah dilakukan sesuai prosedur dan di sertifikatkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;
- Menimbang, bahwa terhadap pendapat – pendapat tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dari :
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 554.K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 berbunyi “ *berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus di lakukan di hadapan pejabat akta tanah setidak – tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan* “
  - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 237.K/Sip/1968 tanggal 20 Juli 1968 yang berbunyi “*jual beli yang di lakukan terang—terangan di muka Pejabat desa harus di lindungi*” ;
  - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 12300 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1980 yang berbunyi “*pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat – pendapat atas berbagai fakta hukum dan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bukti – bukti yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya atau dengan kata lain hanya ada satu bukti dari Penggugat Konvensi yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa konvensi adalah milik dari Penggugat Konvensi tanpa di dukung oleh alat bukti yang lain , oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan di atas Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 dan putusan Mahkamah Agung RI No 570 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan “*karena Pengugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus di buktikan maka gugatan harus di tolak untuk seluruhnya*” sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat I Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, maka selanjutnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yaitu :

1. Tanah onyek sengketa Rekonvensi dinyatakan sah sebagai milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;
2. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah mempertahankan tanah obyek sengketa Rekonvensi dengan cara tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah di akui atau setidaknya tidaknya tidak di sangkal oleh para pihak khususnya sebagaimana yang di terangkan para pihak dalam proses pembuktian dan di hubungkan dengan pertimbangan atas gugatan Konvensi di atas, maka menurut hukum harus di anggap terbukti hal sebagai berikut

1. Bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi adalah tanah sawah yang berasal dari milik alm Papuq Usman seluas  $\pm 1.050m^2$  yang terletak di Orong Makam Subak Reban Bela, Desa Lenek Induk, Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur dengan batas –batas :
  - Sebelah Utara : tanah sawah Usman
  - Sebelah Timur : parit/sawah Amaq Paah ;
  - Sebelah selatan : parit/sawah Amaq Agus
  - Sebelah barat : parit/sawah Amaq Yan
2. Bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah sebagai berikut :

Menurut Penggugat Rekonvensi :

Bahwa tanah obyek sengketa rekonvensi adalah harta gono gini antara Penggugat Rekonvensi dengan alm Papuq Usman

Menurut Tergugat Rekonvensi

Bahwa tanah obyek sengketa Rekonvensi adalah harta peninggalan alm Papuq Usman yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal persengketaan tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapati adanya permasalahan formalitas dalam pengajuan gugatan Rekonvensi, sebab untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil masing masing pihak tersebut maka harus di tetapkan terlebih dahulu siapa saja ahli waris dari alm Papuq Usman dan apa saja harta peninggalan dari alm Papuq Usman apalagi dalam persidangan para pihak ternyata mengaku sama sama beragama islam ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan hukum dari pasal 49 huruf b Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Agung RI No 001-SKM/MA/2015 tanggal 5 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan para pihak (subyek) dan harta (obyek) dalam suatu perkara yang terkait oleh hubungan keawrisan diantara para pihak yang sama sama beragama Islam harus di selesaikan melalui peradilan agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan penentuan ahli waris(subyek) dan harta peninggalan (obyek) dari alm Papuq Usman jelas haruslah di selesaikan melalui peradilan agama dan bukan dalam gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonsensi di ajukan oleh Penggugat Rekonsensi ke peardilan Agama, sehingga pengajuan gugatan Rekonsensi ke Peradilan Umum menyebabkan gugatan Rekonsensi ini mengandung kecacatan formal.Oleh sebab itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonsensi ini dinyatakan tidak dapat di terima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai uraian – uraian pembahasan mengenai gugatan Konvensi dan gugatan Rekonsensi yaitu karena gugatan konvensi telah di nyatakan di tolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat di terima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal – pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

#### Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima

#### Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah. Rp 3.471.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.Sel., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh M. Deni Supriyono, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I dan II serta Turut Tergugat V tanpa hadirnya Tergugat III , Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV .

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

T.T.D

Hakim Anggota II,

T.T.D

NASUTION, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.840.000,-
4. Biaya PS	Rp. 1.400.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB panggilan dan PS	Rp	110.000,
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	3.471.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)